

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM 2018 PUTUSAN NO 001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.JATENG/V/2018, 47 HLM PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT TIDAK DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN SECARA MENYELURUH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP DOKUMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAWA TENGAH	
ABSTRAK	: - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah yang tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, dilaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dasar hukum putusan pelanggaran administrasi Pemilu ini adalah UU No 7 Tahun 2017; Perbawaslu No 7 Tahun 2018; Perbawaslu No 8 Tahun 2018. - Pelapor dalam dugaan pelanggaran Pemilu adalah Awigra, S.E., M.Si dan Terlapor adalah KPU Provinsi Jawa Tengah. - Objek pelanggaran administrasi Pemilu adalah berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. - Dalam putusan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tidak dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menimbang bahwa pemeriksaan syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan dilakukan secara menyeluruh dan bukan hanya beberapa wilayah, sementara KPU Provinsi Jawa Tengah hanya melakukan pemeriksaan pada 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Namun setelah pemeriksaan tersebut, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Hakim Junaidi, S.Ag .,M.Ag. menghentikan pemeriksaan dan meminta staf untuk tidak melanjutkan memproses dokumen Pelapor lagi sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengabulkan laporan Pelapor untuk sebagian dengan memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD RI atas nama Sdr.Awigra, SE.,Msi.
CATATAN	: - Putusan ini mulai berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, 28 April 2018; - 47 hlm.